

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Sejarah Healingyuk.kds

Healingyuk.kds merupakan nama usaha yang fokus pada penyediaan layanan persewaan kursi dan meja lipat yang terletak di pusat kota, tepatnya di Desa Mlati Lor RT 002 RW 004 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Didirikan pada tanggal 13 Juni 2023 oleh seorang remaja berusia 21 tahun bernama Alya Fauzul Muna. Inisiatif ini berasal dari pikiran remaja tersebut yang memiliki visi untuk mengembangkan layanan persewaan kursi dan meja lipat di wilayah Kudus dengan fokus pemasaran yang ditujukan kepada kalangan anak muda di wilayah Kudus.<sup>1</sup>

Healingyuk.kds didirikan oleh Alya Fauzul Muna atas tiga pertimbangan. *Pertama*, didorong oleh kebutuhan untuk mengisi waktu luang, di mana Alya saat itu bekerja sebagai pramuniaga toko di Kota Kudus. *Kedua*, Alya memilih bisnis jasa persewaan peralatan kursi dan meja lipat sebagai respons terhadap tren yang sedang marak pada saat itu, di mana banyak orang memilih menyewa kursi dan meja lipat tersebut untuk keperluan foto saat berwisata, terutama di Kudus. Pada saat itu, permintaan untuk penyewaan kursi dan meja lipat mengalami pertumbuhan yang signifikan. *Ketiga*, motif utama yang mendasari pendirian usaha ini adalah minat pemilik usaha dalam menciptakan konten fotografi.

#### 2. Deskripsi Healingyuk.kds

Jasa persewaan kursi dan meja lipat ini diberi nama "Healingyuk.kds" karena pemiliknya sering menyebut istilah *refreshing* dengan kata *healing*. Terutama ketika pemilik usaha mengajak teman-temannya untuk pergi dengan ajakan "*healing yuk*". Dari situlah muncul ide untuk mendirikan usaha persewaan kursi dan meja lipat dengan nama Healingyuk.kds. Penambahan "kds" pada bagian akhir nama usaha bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Healingyuk berlokasi di Kudus, di mana "kds" merupakan

---

<sup>1</sup> Alya Fauzul, *Hasil Wawancara 20 April (Kudus, 2024)*.

singkatan dari kota tempat pemilik usaha berdomisili, yaitu Kudus.

Berkaitan dengan prosedur sewa kursi dan meja lipat, Healingyuk.kds memanfaatkan platform media sosial seperti whatsapp dan instagram. Selain itu, Healingyuk.kds juga menyediakan layanan tatap muka dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat penyewaan setelah melakukan koordinasi melalui media sosial. Komunikasi antara penyewa dan pemilik usaha persewaan dapat dilakukan melalui pesan pada akun instagram atau pesan pribadi Whatsapp yang tertera dalam biografi akun instagram. Nama akun instagram yaitu @healingyuk.kds, dengan jumlah pengikut sebanyak 35 yang dikelola sendiri oleh pemilik usaha persewaan bernama Alya.

**Gambar 4. 1**  
**Profil Instagram @healingyuk.kds**



Sejak pertama kali didirikan, Healingyuk.kds beroperasi tanpa keberadaan *basecamp* atau toko fisik. Layanan persewaan ini menggunakan sistem COD, yang memungkinkan pertemuan langsung antara penyedia layanan dan pelanggan ketika akan menyewa kursi dan meja lipat. Lokasi pertemuan biasanya berada di sekitar wilayah perkotaan Kudus. Selain itu, Healingyuk.kds juga menyediakan opsi pengambilan kursi dan meja lipat secara langsung di tempat tinggal owner.

### 3. Geografis Healingyuk.kds

Jasa persewaan kursi dan meja lipat Healingyuk.kds merupakan penyedia layanan bisnis yang bergerak dalam pembiayaan jasa sewa kursi dan meja lipat di Kudus Jawa Tengah. Operasional sewa berlangsung setiap hari dengan jam operasional pelayanan disesuaikan dengan kebijakan pemilik sewa dan terkadang dapat dilakukan hingga larut malam, mengingat transaksi dapat dilakukan secara elektronik melalui *handphone*. Alamat Healingyuk.kds terletak di Desa Mlati Lor RT 002 RW 004, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Keberadaan di pusat kota Kudus menjadikan Healingyuk.kds diminati oleh kalangan generasi muda karena letaknya yang strategis.

**Gambar 4. 2**  
**Lokasi Healingyuk.kds**




## **B. Deskripsi Data Penelitian Praktik Sewa Menyewa Kursi dan Meja Lipat di Healingyuk.kds Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Prosedur sewa-menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds dilakukan melalui perjanjian sewa yang dilakukan melalui akad secara lisan dan tulisan. Interaksi perjanjian antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan peralatan dilakukan dengan tatap muka langsung serta melibatkan pemanfaatan media sosial. Media sosial yang dimaksud melibatkan platform seperti instagram dan whatsapp. Keterlibatan media sosial ini difungsikan sebagai sarana komunikasi yang memfasilitasi penyewa untuk berkomunikasi dengan pihak penyedia tanpa memerlukan pertemuan fisik. Dengan demikian, penyewa dapat melakukan perjanjian tanpa harus mengunjungi penyedia secara langsung, melainkan melalui akad yang dilakukan melalui media sosial.

Healingyuk.kds menerapkan prosedur sewa menyewa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Sebagai langkah awal, penyewa melakukan kontak untuk reservasi melalui media sosial atau pertemuan langsung di tempat tinggal pemilik. Dalam konteks sewa menyewa kursi dan meja lipat, Healingyuk.kds mensyaratkan penyewa untuk menyerahkan kartu identitas, seperti KTP atau Kartu Mahasiswa sesuai dengan data pribadi penyewa yang masih berlaku sebagai jaminan transaksi. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh data penyewa yang sah, jika terjadi insiden yang tidak diinginkan. Selain itu, tidak ada pengisian surat perjanjian sewa menyewa, melainkan langsung fokus pada inti kesepakatan misalnya, ketika penyewa ingin menyewa kursi dan meja lipat dan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemilik juga menyediakan layanan *Cash On Delivery* (COD) untuk area sekitar Kota Kudus dengan lokasi sesuai tempat tinggal pemilik.

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku di Healingyuk.kds tidak sulit dan tidak ribet, seperti syarat dan ketentuan berikut ini yang diunggah di instagram Healingyuk.kds:

**Gambar 4. 3**  
**S&K Sewa Menyewa Healingyuk.kds**



Berikut penjelesan pemilik sewa Alya terkait cara menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds:<sup>2</sup>

“Jadi sebelum barang disewa, penyewa melakukan konfirmasi order untuk memilih paket sewa dan jadwal pengambilan barang dengan adminnya yaitu saya sendiri. Setelah melakukan konfirmasi dan menyepakati hari pengambilan maka saya akan minta penyewa untuk menyerahkan KTP atau identitas lain seperti Kartu Mahasiswa sebagai jaminan penyewa saat pengambilan barang sewaan. Jaminan berupa kartu identitas tadi akan saya kembalikan kepada penyewa ketika mengembalikan barang”.

<sup>2</sup> Alya Fauzul Muna, ‘Hasil Wawancara 20 April’ (Kudus, 2024).

**Gambar 4. 4**  
**Konfirmasi Order Sewa**



Hasil wawancara penelitian dengan salah satu penyewa yang bernama Ifa menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

"Sebelum melakukan transaksi penyewaan kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds, saya terlebih dahulu mencari jasa sewa kursi dan meja lipat yang ada di Kota Kudus melalui instagram. Saya menghubungi nomor admin melalui whatsapp dan menanyakan ketersediaan barang. Pemilik usaha sewa kemudian memberikan penjelasan bahwa barang yang saya butuhkan tersedia dan dapat disewa. Saat pengambilan barang

<sup>3</sup> Khofifah Fitriani, *Hasil Wawancara 21 April 2024* (Kudus, 2024).

sewaan, saya diharuskan memberikan jaminan berupa kartu identitas seperti KTP atau Kartu Mahasiswa dan pemilik usaha menyampaikan syarat dan ketentuan yang berlaku selama proses penyewaan. Pembayaran transaksi dilakukan setelah barang sewaan dikembalikan."

Pemilik sewa dan meja lipat Healingyuk.kds memberikan ketentuan pembayaran di akhir ketika barang sewaan dikembalikan. Transaksi pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Apabila penyewa tidak ada uang tunai ketika melakukan pembayaran, maka pemilik sewa memberikan nomor rekeningnya kepada pihak penyewa agar transaksi pembayaran dapat diselesaikan melalui *transfer*. Bersamaan dengan pelunasan pembayaran, pemilik sewa akan mengembalikan barang jaminan kepada penyewa. Hal ini tentunya memudahkan kedua belah pihak baik pemilik sewa maupun penyewa dalam bertransaksi. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh saudari Ifa yang bertindak sebagai penyewa kursi dan meja lipat yaitu:<sup>4</sup>

"Terkait dengan pembayaran sewa, ketentuannya dilakukan bersamaan dengan pengembalian barang sewaan. Pembayarannya bisa *cash* maupun *transfer* ke rekening Kak Alya. Setelah selesai pembayaran, KTP yang digunakan sebagai jaminan di awal perjanjian akan dikembalikan".

Seiring berjalannya waktu, ketentuan penyerahan jaminan di awal perjanjian sewa di Healingyuk.kds diubah. Awalnya pemilik sewa Healingyuk.kds Alya mengharuskan untuk meninggalkan jaminan berupa KTP atau Kartu Mahasiswa saat menyewa, namun sekarang cukup memfoto KTP atau Kartu Mahasiswa yang digunakan sebagai jaminan dan dikirim ke admin whatsapp. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar saat barang sewaan dikembalikan memudahkan pihak penyewa dan pemilik sewa. Seperti yang dipaparkan pemilik sewa berikut ini:<sup>5</sup>

"Dulunya saya memberikan ketentuan untuk meninggalkan barang jaminan berupa KTP atau Kartu Mahasiswa saat barang sewaan disewa. Namun hal tersebut ternyata menyusahkan saya dan penyewa. Saat penyewa berencana mengembalikan barang sewaan, saya masih ada di tempat saya bekerja dan *handphone* saya tidak aktif pada saat

---

<sup>4</sup> Khofifah Fitriani, *Hasil Wawancara 21 April* (Kudus, 2024).

<sup>5</sup> Alya Fauzul Muna, *Hasil Wawancara 20 April 2024* (Kudus, 2024).

itu. Penyewa pun kebingungan mengambil KTP yang digunakan sebagai jaminan. Kemudian penyewa langsung datang ke rumah untuk mengembalikan barang sewaan. Untungnya di rumah saya ada orang yaitu kakak dan ayah saya. Penyewa menyerahkan barang sewaan ke ayah saya dan melakukan konfirmasi kepada saya bahwa KTP yang digunakan sebagai jaminan akan diambil saat saya sudah bisa dihubungi. Akhirnya, saat selesai bekerja saya melakukan konfirmasi kepada penyewa untuk melakukan COD pengembalian KTP dan meminta maaf kepada penyewa atas kejadian tersebut”

Healingyuk.kds menyediakan fasilitas untuk seseorang yang tidak memiliki kursi dan meja lipat pribadi karena harga beli kursi dan meja lipat yang relatif tinggi. Selain itu, ketentuan sewa juga sangat mudah dan praktis. Seperti yang diungkapkan Rini sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Saya lebih memilih menyewa karena mengurangi pengeluaran, dengan harga sewa yang terjangkau. Jika saya membeli sendiri, biayanya akan cukup menguras kantong. Saya menyukai layanan penyewaan kursi dan meja lipat dari Healingyuk.kds karena prosesnya sederhana, cukup menghubungi akun instagram @healingyuk.kds atau nomor adminnya. Selain itu, tidak ada pembatasan pelayanan yang diberlakukan kepada penyewa, bahkan ketika hanya melakukan konsultasi terkait barang yang akan disewa. Saya suka menyewa di sini karena pelayannya mudah dan tidak bertele-tele, adminnya juga ramah. Pengambilan dan jam pengembalian juga fleksibel sampai malam. Pengambilan biasanya di rumah pada hari H saat kursi akan digunakan”.

Pendirian usaha persewaan kursi dan meja lipat Healingyuk.kds dilakukan dengan modal awal sebesar Rp500.000,00, yang diperoleh melalui akumulasi dana tabungan pribadi milik Alya. Dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan sewa, termasuk kursi lipat, meja lipat, tripod mini, tripod yang memiliki tinggi 2m, dan *remote bluetooth*. Setiap peralatan sewa tersebut memiliki harga yang bervariasi.

Peralatan yang dapat disewa dari Healingyuk.kds terdiri dari dua kategori, masing-masing dengan penentuan tarif yang berbeda, yaitu:

---

<sup>6</sup> Rini, *Hasil Wawancara 21 April 2024* (Kudus, 2024).

**Tabel 4. 1**  
**Tarif Sewa Healingyuk.kds**

No.	Jenis Sewa	Barang	Tarif
1	Sewa Satuan	Kursi Lipat	Rp10.000,00
		Meja Lipat	Rp10.000,00
		- Tripod Mini - <i>Remote Bluetooth</i>	Rp5.000,00
		- Tripod 2 meter - <i>Remote Bluetooth</i>	Rp10.000,00
2	Sewa Paket Standar	2 Kursi Lipat	Rp15.000,00
3	Sewa Paket Medium	- 2 Kursi Lipat - Meja Lipat	Rp20.000,00
4	Sewa Paket Pro	- 2 Kursi Lipat - Meja Lipat - Tripod - <i>Remote Bluetooth</i>	Rp25.000,00

Persewaan kursi dan meja lipat oleh Healingyuk.kds menetapkan tarif yang ekonomis, sesuai dengan kemampuan ekonomi kalangan generasi muda pada masa kini. Tarif sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds di atas berlaku dengan durasi selama 24 jam. Adapun tarif sewa yang ditetapkan oleh persewaan kursi dan meja lipat Healingyuk.kds ini menyesuaikan jenis paket yang akan disewa di mana setiap unit memiliki harga yang berbeda-beda. Selain itu, pemilik sewa juga menentukan tarif dengan menyesuaikan pasaran yang berlaku di wilayah Jawa Tengah.

Sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds menerapkan sistem ganti rugi apabila penyewa melanggar syarat dan ketentuan

yang telah disetujui kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa ini, seperti kewajiban mengembalikan barang sewaan tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal. Namun, jika penyewa mengembalikan barang dengan keterlambatan maka akan dikenai sanksi berupa denda yang ditetapkan oleh pemilik sewa. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Alya Fauzul Muna sebagai pihak penyewa yaitu:<sup>7</sup>

“Terkait syarat dan ketentuan sewa di sini, saya membatasi dengan durasi sewa 24 jam. Jika barang sewaan dikembalikan melebihi waktu yang telah ditentukan maka akan saya kenakan denda. Selain itu, jika terjadi kerusakan barang sewaan maka penyewa akan saya mintai ganti rugi. Kemarin pernah ada penyewa cewek dan cowok yang kecelakaan lalu kursi lipatnya patah. Mereka merasa tidak enak dan maksa saya untuk mengganti kursi lipat yang patah tapi saya tolak. Saya hanya minta ganti rugi Rp50.000,00 karena kasihan. Saya bilang segitu aja sudah cukup, lalu mereka meminta maaf dan berterima kasih”.

Selain itu, pemilik sewa juga beberapa kali menegur penyewa jika ada penyewa yang mengembalikan barang sewaan dalam keadaan basah dan kotor. Seperti yang dikemukakan oleh pemilik sewa berikut ini: :<sup>8</sup>

“Saya pernah menegur penyewa beberapa kali karena barang sewaan dikembalikan dalam keadaan masih basah dan belum dibersihkan alias kotor. Biasanya penyewa membawa kursi dan meja lipat ini ke pantai untuk foto-foto liburan. Namun, sebelum dikembalikan tidak dibersihkan dulu atau dikeringkan. Padahal sudah dijelaskan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku di sewa ini. Suka tidak suka ya saya sendiri yang membersihkan, jadi nanti kalau ada yang menyewa bisa langsung dipakai dan diambil”.

### **C. Analisis Fiqh Muamalah Praktik Sewa Menyewa Kursi dan Meja Lipat di Healingyuk.kds Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Berdasarkan deksripsi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, lokasi penelitian skripsi ini terletak di Desa Mlati Lor Rt 002 RW 004, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Berbagai jenis

---

<sup>7</sup> Alya Fauzul M, *Hasil Wawancara 20 April* (Kudus, 2024).

<sup>8</sup> Alya Fauzul M, *Hasil Wawancara 20 April* (Kudus, 2024).

peralatan tersedia untuk disewakan dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah skema yang menggambarkan interaksi antara pemilik sewa Healingyuk.kds dan penyewa dalam proses transaksi sewa-menyewa kursi dan meja lipat:

**Gambar 4. 5**  
**Skema Akad *Ijarah* Healingyuk.kds**



Dari skema di atas, terlihat jelas bahwa proses akad *ijarah* di Healingyuk.kds cukup sederhana. Untuk melaksanakan prosedur penyewaan, pelanggan menghubungi admin di Healingyuk.kds untuk menanyakan ketersediaan barang yang hendak disewa. Setelah penyewa melakukan konfirmasi barang yang akan disewa kepada admin, kedua belah pihak dapat menentukan jadwal pengambilan barang. Melalui komunikasi menggunakan aplikasi whatsapp, terbentuklah akad *ijarah* atau perjanjian sewa menyewa, di mana kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang yang akan disewa beserta manfaatnya, serta kesepakatan mengenai biaya yang akan timbul. Healingyuk.kds menawarkan layanan yang efisien dengan beragam pilihan barang sewaan dengan harga yang terjangkau. Untuk dapat menyewa dari Healingyuk.kds, pelanggan dipersilahkan untuk memilih paket sewa yang telah dipublikasikan di akun instagram Healingyuk.kds. Setelah pelanggan memilih barang yang hendak disewa, pemilik Healingyuk.kds akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan sewa yang berlaku di persewaan ini.

Penyewaan barang seperti kursi dan meja lipat adalah hal yang lazim karena memberikan manfaat kedua belah pihak. Dari perspektif penyedia jasa, seperti yang dilakukan oleh pemilik usaha Healingyuk.kds memungkinkan untuk memperoleh pendapatan tambahan. Bagi konsumen, menyewa barang tersebut merupakan alternatif yang lebih ekonomis daripada membeli sendiri mengingat harganya yang relatif tinggi. Dalam upaya mengembangkan

bisnisnya, pemilik layanan sewa Healingyuk.kds berkeinginan untuk memperluas pangsa pasar dalam bidang sewa kursi dan meja lipat guna meningkatkan keberadaan usahanya. Untuk mendukung hal tersebut, dibuatlah akun instagram @healingyuk.kds agar mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Konsep sewa-menyewa yang sesuai hukum adalah memenuhi semua persyaratan, unsur-unsur, dan aspek-aspek yang terkait dengan perjanjian sewa-menyewa. Praktik sewa-menyewa atau *ijārah* merupakan bagian dari aktivitas manusia yang bertujuan untuk saling mendapatkan keuntungan. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian *ijarah* di mana terjadi pemindahan hak penggunaan barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa untuk bertindak dengan jujur, menghindari segala bentuk penipuan, paksaan, atau kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak, seperti dalam kasus sewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds.

Dalam konteks bermuamalah, akad merupakan hal penting yang perlu dipahami. Hal ini disebabkan karena fungsinya dalam menetapkan kewajiban bagi para pihak yang terlibat yang kemudian mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama dan menimbulkan tindakan hukum terhadap isi perjanjian yang diakadkan. Menurut ketentuan ulama fiqh, dalam konsep *ijārah* atau sewa-menyewa terdapat unsur-unsur dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sewa-menyewa tersebut sah secara hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam sewa-menyewa meliputi *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa) sebagai subjek, serta adanya benda atau barang yang disewakan sebagai objek. Selain itu, terdapat juga akad atau transaksi yang mengikat para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut.:

#### 1. Rukun *Ijarah*

Terdapat empat rukun yang ditetapkan jumhur ulama dalam melaksanakan akad *ijarah* yaitu:

##### a. *Shighat* (Akad)

Sewa-menyewa atau *ijarah* dapat dikatakan sah apabila *ijab* dan *qabul* terpenuhi. Hal tersebut menjadi penanda bahwa kedua belah pihak yang melakukan sewa menyewa telah sama sama setuju. Akad dalam sewa menyewa dilakukan sebelum barang diserahkan kepada penyewa.

Dalam praktik persewaan kursi dan meja lipat oleh Healingyuk.kds, akad dilakukan melalui dua cara yaitu lisan dan tulisan. Akad lisan terjadi saat pertemuan langsung antara kedua belah pihak, sementara akad berupa tulisan dilakukan melalui platform media sosial seperti instagram dan whatsapp. Penyewa dapat memilih paket sewa yang diminati yang dipublikasikan di akun instagram @healingyuk.kds kemudian pemilik sewa akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan dalam melakukan sewa. Setelah penyewa melakukan konfirmasi barang yang akan disewa kepada admin, kedua belah pihak dapat menentukan jadwal pengambilan barang. Melalui komunikasi menggunakan aplikasi whatsapp, terbentuklah akad *ijarah* atau perjanjian sewa menyewa, di mana kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang yang akan disewa beserta manfaatnya, serta kesepakatan mengenai biaya yang akan timbul.

Pemilik sewa sudah menjelaskan syarat dan ketentuan secara lisan dalam menyewa yang dipublish di akun instagram @healingyuk.kds. Tetapi dalam pelaksanaannya, ada beberapa penyewa yang tidak mematuhi kewajiban untuk merawat barang sewaan dengan baik yang menyebabkan barang sewaan kembali dalam keadaan basah dan kotor, rusak, dan pengembalian tidak tepat waktu.

Sedangkan akad yang dilakukan secara tertulis bukan berupa dokumen fisik seperti hitam di atas putih, melainkan hanya sebuah pesan yang ada di dalam percakapan pesan whatsapp atau instagram antara pemilik sewa dan penyewa. Di dalam pesan tersebut tidak ada pembahasan tentang tanggung jawab peralatan tetapi hanya menegaskan kesepakatan sewa menyewa antara kedua belah pihak.

Dari pembahasan sebelumnya, akad *ijarah* yang terjadi sudah memenuhi rukun *ijarah*. Namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab atau kewajiban penyewa belum sepenuhnya sesuai. Hal tersebut mempunyai arti bahwa akad *ijarah* yang dilakukan dapat dikatakan sah tetapi tanggungjawab dari penyewa tidak sepenuhnya memenuhi syarat.

b. *Aqid* (Orang yang Berakad)

Akad *ijarah* dilaksanakan melibatkan dua pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah seseorang yang

memberikan upah atau menyewakan barang, sedangkan *musta'jir* adalah seseorang yang menerima upah atau melakukan sesuatu berupa menyewa suatu barang. Dalam pelaksanaan akad *ijarah* yang dilakukan di persewaan kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds, yang bertindak sebagai *mu'jir* adalah pengelola atau pemilik sewa kursi dan meja lipat yaitu Alya Fauzul Muna. Sedangkan yang bertindak sebagai *musta'jir* adalah pelanggan atau pihak yang menyewa kursi dan meja lipat di tempat persewaan tersebut.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik akad *ijarah* di Healingyuk.kds ini sesuai dengan rukun *ijarah* karena telah melibatkan kedua belah pihak yang memiliki tanggung jawab dan hak yang jelas.

c. *Ujrah* (Upah)

*Ujrah* merupakan imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai kompensasi atas layanan yang telah diberikan atau keuntungan yang diperoleh oleh *mu'jir*. Sebelumnya, pihak yang menyewakan peralatan telah menetapkan harga sewa. Sebagai imbalannya, pihak penyewa harus membayar uang sewa peralatan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal atau saat akad berlangsung. Dalam transaksi sewa menyewa kursi dan meja lipat oleh Healingyuk.kds, pihak penyewa akan membayar biaya sewa kepada pihak yang menyewakan peralatan sesuai dengan tarif sewa yang telah disepakati sebelumnya. Sebelum pembayaran, pihak penyewa akan diberikan penjelasan mengenai tarif sewa peralatan yang tersedia oleh pihak yang menyewakan. Setelah kesepakatan tercapai, pembayaran dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang atau peralatan yang disewa.

Dalam menyewa kursi dan meja lipat, harga sewa peralatan dibedakan antara harga sewa per satu paket dan harga sewa per satuan peralatan. Untuk sewa satu paket, sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds menetapkan harga mulai dari Rp15.000,00 hingga Rp25.000,00 per hari atau 24 jam. Sementara untuk sewa per satuan, harga bervariasi mulai dari Rp5.000,00 hingga Rp10.000,00 sesuai dengan kebutuhan peralatan. Dari uraian tersebut, upah yang diberikan oleh pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sudah sesuai dengan rukun-rukun *ijārah*.

d. Manfaat

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah barang sebagai objek sewa menyewa adalah bahwa barang tersebut harus memiliki kegunaan yang jelas, dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, keberadaannya jelas, dan objek tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks penyewaan kursi dan meja lipat ini, objek sewa telah terpenuhi syarat-syarat tersebut dan cocok digunakan untuk keperluan penyewa. Barang yang disewakan ini yaitu kursi dan meja lipat yang dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi atau foto-foto baik di luar maupun di dalam ruangan.

2. Syarat Sah

Syarat sah dalam melakukan akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam konteks orang yang berakad, persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh dua pihak yang terlibat adalah mencapai kedewasaan (*baligh*) dan berakal, sesuai dengan pandangan ulama Syafi'i dan Hanbali. Baik pemberi sewa (*mu'jir*), penyewa (*musta'jir*), maupun pemberi jasa (*ajir*) harus memenuhi persyaratan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam konteks ini, ajir yang masih di bawah umur dikhawatirkan belum mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai ajir dan berpotensi merugikan pihak lain. Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin menyewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds adalah minimal berusia 17 tahun. Dalam praktiknya, orang yang berakad di Healingyuk.kds umumnya sudah memasuki usia 17 tahun ke atas.
- b. Pentingnya mendapatkan keridhoan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad menjadi faktor penting. Jika salah satu pihak terpaksa melakukan akad *ijarah*, hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksahan akad yang dilakukan. Pihak-pihak yang menyewa peralatan kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds tidak terikat oleh unsur keterpaksaan. Penyewaan ini dilakukan atas inisiatif penuh dari pihak penyewa, sejalan dengan kebutuhan mereka akan peralatan tersebut untuk penggunaan dan pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

- c. Informasi mendetail mengenai objek *ijārah*, termasuk bentuk dan kondisi barang yang disewakan, merupakan hal yang wajib diketahui oleh kedua belah pihak. Selain itu, objek sewa tidak boleh bertentangan dengan norma syariat, dan perjanjian mengenai penggunaan barang serta durasi sewa harus diperjanjikan secara jelas. Dalam praktiknya, pemilik sewa dan penyewa sewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds terlebih dahulu saling melakukan konfirmasi atas kesediaan dan kondisi barang yang akan disewa. Selain itu, durasi sewa menyewa juga sudah ditetapkan oleh pemilik sewa dengan jangka waktu 24 jam sekali sewa. Namun dalam praktiknya, ada beberapa penyewa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut sehingga barang sewaan tidak dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- d. Objek *ijārah* harus memenuhi persyaratan syara'. Sebagai contoh, sewa untuk tindakan seperti pembunuhan atau pengajaran ilmu hitam dianggap tidak halal. Contoh tersebut mencerminkan objek-objek sewa-menyewa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik sewa menyewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds, objek *ijārah* dapat diketahui secara jelas dan memenuhi ketentuan syara' yaitu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam berfoto saat berwisata.
- e. Objek *ijārah* merujuk pada suatu benda atau kegunaan yang umumnya digunakan untuk persewaan, seperti kendaraan bermotor, tempat tinggal, hewan yang dapat dijadikan tunggangan, layanan fotografi, layanan dekorasi, penyewaan peralatan berkemah, dan berbagai layanan lainnya. Dalam praktik sewa menyewa kursi dan meja lipat Healingyuk.kds, objek yang digunakan secara jelas memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan. Orang-orang yang menyewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam berfoto saat berwisata.
- f. Imbalan atau biaya sewa dalam kontrak *ijārah* harus diidentifikasi secara rinci dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung, secara bertahap, melalui angsuran, dengan penundaan pembayaran, atau sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Dalam praktik sewa menyewa kursi dan meja

lipat Healingyuk.kds, pembayaran dilakukan secara lunas di akhir transaksi bersamaan dengan pengembalian barang sewaan.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa sewa kursi dan meja lipat di Healingyuk.kds dengan penyewa sudah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam akad *ijārah*. Namun, terdapat beberapa unsur yang masih belum sesuai, seperti kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh penyewa, serta ketentuan-ketentuan yang masih belum terpenuhi, terutama dalam hal pengembalian peralatan sesuai waktu yang ditentukan. Akibatnya, tanggung jawab terhadap barang belum sepenuhnya terlaksana, yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama pihak yang menyewakan barang. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik yang dilaksanakan oleh persewaan kursi dan meja lipat Healingyuk.kds sah dalam hal sewa menyewa tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kewajiban dan tanggungjawab penyewa yang belum sepenuhnya terpenuhi.